

PENERAPAN KONSEP HALAL DALAM INDUSTRI FARMASI DAN KOSMETIK DI INDONESIA

Ana Fauziah, Dea Amanda Hafizhah, Lisnawati

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

fauziahana287@gmail.com

Abstrak

Industri farmasi dan kosmetik halal merupakan sektor yang terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep halal dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia melalui tinjauan terhadap bahan baku, proses produksi, sertifikasi halal, serta perkembangan tren kosmetik halal. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep halal tidak hanya ditentukan oleh kehalalan bahan baku, tetapi juga oleh proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan sistem jaminan halal yang diterapkan perusahaan. Sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH dan didukung oleh LPPOM MUI berperan penting dalam memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing industri. Selain itu, tren kosmetik halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri untuk mendukung pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal yang berkelanjutan.

Kata Kunci: halal; industri farmasi; kosmetik halal; sertifikasi halal; BPJPH.

IMPLEMENTATION OF HALAL CONCEPTS IN INDONESIA'S PHARMACEUTICAL AND COSMETIC INDUSTRIES: A REVIEW OF RAW MATERIALS, PRODUCTION PROCESSES, HALAL CERTIFICATION, AND COSMETIC TRENDS

Abstract

The halal pharmaceutical and cosmetic industries are sectors that continue to grow in line with increasing public awareness of the importance of using products that comply with Islamic principles. Indonesia, as a country with a predominantly Muslim population, has significant potential for the development of the halal industry, particularly in the pharmaceutical and cosmetic sectors. This study aims to examine the implementation of halal concepts in the pharmaceutical and cosmetic industries in Indonesia through a review of raw materials, production processes, halal certification, and the development of halal cosmetic trends. The research employed a descriptive qualitative method using a literature review approach based on scientific journals, books, regulations, and related documents. The findings indicate that the implementation of halal principles is determined not only by the halal status of raw materials but also by production processes, storage, distribution, and the halal assurance system implemented by companies. Halal certification administered by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) and supported by LPPOM MUI plays an important role in ensuring product halalness, enhancing consumer trust, and strengthening industrial competitiveness. In addition, the halal cosmetic

market in Indonesia has shown significant growth due to increasing consumer demand for products that are safe, high-quality, and compliant with Islamic values. Therefore, synergy among the government, certification bodies, and industry stakeholders is needed to support the sustainable development of the halal pharmaceutical and cosmetic industries.

Keywords: *halal; pharmaceutical industry; halal cosmetics; halal certification; BPJPH*

PENDAHULUAN

Industri halal merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal, termasuk pada sektor farmasi dan kosmetik. Produk farmasi dan kosmetik tidak hanya dituntut memenuhi standar mutu dan keamanan, tetapi juga harus memperhatikan aspek kehalalan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk kepada konsumen (Munasifah et al.).

Penerapan konsep halal dalam industri farmasi dan kosmetik menjadi semakin penting karena masih terdapat bahan aktif maupun bahan tambahan yang berpotensi berasal dari sumber yang tidak halal atau belum jelas status kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh rantai produksi guna menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, penerapan prinsip halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi telah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar, termasuk produk farmasi dan kosmetik. Kehadiran sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kehalalan suatu produk. Meskipun demikian, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas proses sertifikasi, ketersediaan bahan baku halal, serta kesiapan industri dalam memenuhi persyaratan yang berlaku (Margaretha and Saptarini).

Di sisi lain, tren penggunaan kosmetik halal di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meningkatnya kesadaran halal, perkembangan gaya hidup halal, serta tingginya minat masyarakat terhadap produk yang aman dan sesuai syariat mendorong pertumbuhan pasar kosmetik halal dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadikan industri farmasi dan kosmetik halal sebagai sektor yang memiliki peluang besar untuk terus berkembang baik di tingkat nasional maupun global (Agusty and Muttaqin).

Penelitian mengenai industri halal telah banyak dilakukan, terutama yang membahas sertifikasi halal, perkembangan pasar halal, dan regulasi produk halal di Indonesia. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang membahas secara terpadu tentang bahan baku halal, proses produksi dan sertifikasi halal, serta trend kosmetik halal pada industri farmasi dan kosmetik dalam satu pembahasan yang komprehensif, hal ini yang menjadi celah penelitian (*research gap*). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan konsep halal dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Islam. Kajian-kajian sebelumnya belum memasukkan pandangan Islam dalam pembahasannya, sehingga hal ini menjadi ciri khas dan pembeda utama penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang

sudah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep halal dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia dengan meninjau aspek bahan baku halal, proses produksi dan sertifikasi halal, serta tren perkembangan kosmetik halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh melalui pencarian artikel pada database Google Scholar menggunakan kata kunci Halal, industri farmasi, kosmetik halal, sertifikasi halal, dan BPJPH. Artikel yang dipilih merupakan publikasi tahun 2022-2025 dengan kriteria inklusi berupa artikel yang membahas konsep halal pada produk farmasi dan kosmetik serta tersedia dalam bentuk full text. Artikel yang tidak relevan, duplikat, atau hanya berupa abstrak dikeluarkan dari analisis. Dari hasil pencarian diperoleh 15 artikel yang sesuai dengan topik. Artikel dianalisis dan disintesis secara deskriptif dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, yaitu bahan-bahan yang digunakan, proses produksi serta sertifikasi halal, dan tren kosmetik halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahan-bahan dalam Produk Farmasi dan Kosmetik

Bahan baku merupakan komponen penting dalam penerapan konsep halal pada produk farmasi dan kosmetik. Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh produk akhir yang dihasilkan, tetapi juga oleh asal-usul bahan yang digunakan dalam proses produksinya. Dalam industri farmasi dan kosmetik, bahan baku dapat berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun hasil sintesis kimia. Oleh karena itu, setiap bahan yang digunakan harus dipastikan kehalalannya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Munasifah et al.).

Pada produk kosmetik, berbagai bahan tambahan sering digunakan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi produk. Bahan seperti kolagen, gelatin, gliserin, emulsifier, dan alkohol banyak ditemukan dalam krim wajah, lipstik, lotion, sabun, maupun produk perawatan tubuh lainnya. Namun, beberapa bahan tersebut dapat berasal dari sumber yang berbeda sehingga status kehalalannya perlu diperhatikan (Hussaini et al.).

Selain bahan yang berasal dari sumber halal, terdapat pula bahan yang dikategorikan tidak halal atau memiliki titik kritis kehalalan. Beberapa contoh bahan yang sering menjadi perhatian adalah gelatin babi, kolagen babi, enzim yang berasal dari pankreas babi, serta bahan turunan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Bahan-bahan tersebut banyak digunakan karena memiliki karakteristik yang baik dalam formulasi farmasi dan kosmetik, namun penggunaannya dapat memengaruhi status kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, identifikasi dan pengawasan terhadap bahan-bahan tersebut menjadi aspek penting dalam sistem jaminan produk halal (Nawwaruddin et al.).

Keberadaan bahan-bahan yang memiliki titik kritis halal menunjukkan pentingnya penelusuran asal-usul bahan baku dalam industri farmasi dan kosmetik. Proses verifikasi tidak hanya dilakukan pada produk akhir, tetapi juga mencakup pemasok bahan, proses pengolahan bahan, serta rantai distribusi yang digunakan. Penelusuran yang baik akan membantu produsen dalam menjamin bahwa seluruh komponen yang digunakan telah memenuhi persyaratan halal dan sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal yang berlaku (Deliaz et al.).

Kosmetik yang tidak aman tentunya memberikan efek negative pada kulit maupun anggota tubuh lainnya. Kosmetik yang halal pun menjdai syarat penting juga mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat yaitu bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan (Hati et al.). Kurangnya kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang pentingnya kosmetik yang aman dan halal dapat meningkatkan risiko penggunaan produk yang tidak terjamin keamanannya (Nurdianti et al.). Generasi milenial yang akrab dengan dunia media sosial dan akun jual beli barang online merupakan salah satu konsumen pengguna kosmetika yang perlu mendapatkan edukasi tentang cara memilih kosmetika yang aman dan halal (Hati et al.).

Seiring berkembangnya industri halal, berbagai inovasi bahan baku terus dilakukan untuk menggantikan bahan yang berpotensi tidak halal. Pengembangan kolagen ikan, gelatin ikan, bahan berbasis tumbuhan, mikroorganisme, serta bahan hasil bioteknologi menjadi alternatif yang semakin banyak digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Inovasi tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan standar halal, tetapi juga meningkatkan keamanan, kualitas, dan daya saing produk di pasar global (Deliaz et al.).

Proses Produksi dan Sertifikasi Halal di Sektor Farmasi

Standarisasi sertifikasi halal merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa produk farmasi yang beredar telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Dalam industri farmasi, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan, tetapi juga oleh seluruh tahapan proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk kepada konsumen. Oleh karena itu, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses produksi farmasi modern (Fadhila et al.).

Penerapan sertifikasi halal pada industri farmasi memerlukan integrasi antara standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan Sistem Jaminan Produk Halal. Integrasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi dilakukan secara higienis, aman, dan terbebas dari kontaminasi bahan yang tidak halal. Selain itu, perusahaan juga harus mampu melakukan penelusuran (*traceability*) terhadap seluruh bahan baku dan proses produksi yang digunakan (Wulandari and Marukh).

Suatu produk farmasi dapat memperoleh sertifikat halal apabila seluruh bahan aktif, bahan tambahan, serta proses produksinya telah memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan. Evaluasi kehalalan dilakukan terhadap bahan aktif, eksipien, sumber bahan baku, fasilitas produksi, serta kemungkinan terjadinya kontaminasi silang selama proses produksi berlangsung. Oleh karena itu, identifikasi titik kritis halal menjadi tahapan penting dalam proses sertifikasi.

Selain aspek bahan baku, perusahaan farmasi juga diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara berkelanjutan. Sistem ini mencakup komitmen manajemen, pengendalian bahan, prosedur produksi halal, pelatihan sumber daya manusia, dokumentasi, audit internal, dan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Penerapan sistem tersebut membantu perusahaan menjaga konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat halal diperoleh (Margaretha and Saptarini).

Sertifikasi halal di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis

Ulama Indonesia (MUI). Proses sertifikasi dimulai dari pendaftaran pelaku usaha, pemeriksaan dokumen dan fasilitas produksi, audit halal oleh LPH, penetapan fatwa halal oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Mekanisme tersebut bertujuan memberikan jaminan bahwa produk yang beredar telah memenuhi standar halal yang berlaku (Fadhila et al.).

Penerapan sertifikasi halal memberikan berbagai manfaat bagi industri farmasi, baik dari aspek kepatuhan regulasi maupun peningkatan kepercayaan konsumen. Menjelaskan bahwa pengawasan sertifikasi halal berperan penting dalam memastikan kepatuhan industri terhadap standar halal nasional. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing produk farmasi di pasar nasional maupun internasional (Lutfia et al.).

Tren Kosmetik Halal

Saat ini khususnya di Indonesia sedang marak-maraknya kondisi trend kecantikan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecantikan itu tersedia. Sebuah sektor pasar yang prospektif. perempuan memiliki berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah menggunakan kosmetik agar terlihat cantik. Saat ini, industri kosmetik berkembang pesat, dan wanita dari segala usia dari remaja hingga dewasa telah menjadi sangat bergantung pada kosmetik untuk mempertahankan penampilan sehari-hari. Produk perawatan diri ini digunakan oleh perempuan sejak bangun tidur hingga menjelang tidur.

Berdasarkan data badan pusat statistik pada kuartal II-2021 pertumbuhan industri kimia farmasi dan obat tradisional termasuk kosmetik tumbuh sebesar 9,15%. Salah satu cara untuk memastikan bahan kosmetik bebas dari bahan berbahaya adalah dengan melihat informasi yang terkandung dalam atribut produk. Atribut produk merupakan faktor penting bagi konsumen yang dapat digunakan sebagai dasar keputusan pembelian. Salah satu atribut yang ada dalam produk adalah label halal (Fauziah et al.).

Label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kejelasan informasi mengenai kehalalan produk terbukti mampu meningkatkan minat beli konsumen, termasuk dari kalangan non-Muslim yang memandang produk halal sebagai produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya (Huwaida et al.).

Menurut William J Wanston, label merupakan komponen produk yang memuat informasi tentang produk dan penjual. Sebuah label bisa jadi merupakan dari suatu paket, atau dapat juga label yang melekat pada produk itu. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu produk sudah halal. "Label halal" pada kemasan produk didasarkan pada rekomendasi MUI berupa sertifikat halal MUI yang dikeluarkan MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Aturan halal dan haram telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT Q.S An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ

Maka konsumsilah yang halal baik pada rezeki yang diberikan Tuhan padamu serta bersyukurlah pada nikmat Tuhan, jika engkau hanya menyembah kepada-Nya saja. (Q.S An-Nahl: 114)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan halal. Jika firman diatas diterapkan pada saat ini, maka tidak hanya berlaku

pada makanan saja, tetapi juga berlaku pada produk-produk lain yang dikonsumsi oleh manusia, salah satunya seperti produk kosmetik (Fauziah et al.).

Industri kosmetik halal terus mengalami perkembangan yang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Generasi Z menjadi salah satu kelompok konsumen yang memiliki perhatian tinggi terhadap produk kosmetik halal karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Selain itu, meningkatnya akses informasi melalui media digital turut mendorong pertumbuhan minat masyarakat terhadap produk kosmetik halal (Amaliyah et al.).

Secara ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat pasca pandemi dan perpindahan preferensi ke belanja daring telah mendukung pertumbuhan penjualan Wardah, Make Over, dan Emina. Meskipun fluktuasi harga bahan baku dan nilai tukar rupiah tetap menjadi tantangan makro ekonomi yang perlu diantisipasi. Sementara itu, pergeseran sosial berupa meningkatnya kesadaran konsumen terutama generasi milenial dan Gen Z terhadap produk yang ramah lingkungan, etis, dan halal telah menjadi sumber peluang utama (Azizah et al.).

Gambar 1. Produk Kosmetik Halal Wardah sebagai Pelopor Kosmetik Halal di Indonesia



Sumber: Wardah Beauty (diakses tahun 2025/2026)

Berdasarkan Gambar 1, Wardah dapat dijadikan contoh implementasi konsep halal dalam industri kosmetik Indonesia. Posisi Wardah sebagai pelopor kosmetik halal menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk di pasar. Selain berfungsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap syariat Islam, label halal juga berperan dalam membangun kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri kosmetik halal tidak hanya dipengaruhi oleh aspek religius, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, kualitas, dan transparansi produk yang digunakan.

KESIMPULAN

Penerapan konsep halal dalam industri farmasi dan kosmetik di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, penyimpanan, distribusi, serta penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Bahan-bahan yang digunakan harus terbebas dari unsur haram dan memiliki asal-usul yang jelas sehingga memenuhi ketentuan syariat Islam. Dalam sektor farmasi, sertifikasi halal yang diselenggarakan

oleh BPJPH dengan dukungan LPH dan MUI berperan penting dalam memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing industri.

Industri kosmetik halal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberadaan label dan sertifikasi halal menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Wardah sebagai pelopor kosmetik halal di Indonesia menjadi contoh keberhasilan penerapan konsep halal yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat posisi produk di pasar.

Berdasarkan perspektif Islam, penggunaan produk farmasi dan kosmetik halal merupakan bentuk kepatuhan terhadap ajaran syariat yang menekankan konsumsi produk halal dan baik (*halalan thayyiban*). Sehingga sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal yang berkelanjutan serta mampu bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusty, Lingga Erlambang, and Aminullah Achmad Muttaqin. "Analisis Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Persepsi Atas Produk Halal Dalam Pembelian Kosmetik Halal." *Islamic Economics and finance in Focus*, vol. 1, no. 4, Dec. 2022, pp. 373–87. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.21776/ieff.2022.01.4.08>.
- Amaliyah, Karimatul, et al. "Tren Produk Kosmetik Halal Studi Penentuan Pemilihan Pada Generasi Z." *Jurnal media Akademik*, vol. 3, no. 11, 2025.
- Azizah, Radifa Nur, et al. "Analisis Lingkungan Bisnis dan Pengaruhnya terhadap Strategi Pengembangan Bisnis pada Perusahaan Paragon." *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, vol. 2, no. 4, Jun. 2025, p. 10. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.47134/jbkd.v2i4.4373>.
- Deliaz, Mochamad Fajar, et al. "Halal Alternative Raw Materials For Pharmaceutical And Cosmetic Applications: A Systematic Review." *Journal of Halal Product and Research*, vol. 8, no. 2, 2025.
- Fadhila, Fatiya Irfana, et al. "Kajian Literatur tentang Regulasi dan Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Farmasi dan Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, 2025. Zotero, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Fauziah, Milka Nurul, et al. "Pengaruh Label Halal, Citra Merek Dan Beauty Vlogger Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syariah Angkatan 2018-2019 Universitas Islam Bandung)." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, vol. 2, no. 2, Jul. 2022. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2701>.
- Hati, Melati Permata, et al. "Edukasi Pemilihan Produk Kosmetik Yang Aman Dan Halal Di Kalangan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram." *Journal of Community Empowerment*, vol. 2, no. 2, Dec. 2023, p. 70. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.31764/joce.v2i2.20332>.
- Hussaini, Aina Fariha Mohamad, et al. "Halal Cosmetic Critical Ingredients: An Overview Of Animal Based Ingredients." *Insight Journal*, vol. 11, no. 2, 2024.

- Huwaida, Alya Nisrina, et al. "Peran Kreativitas dalam Pengembangan Produk Kosmetik Halal: Studi pada Produk Wardah." *Jurnal Sabmiyya*, vol. 4, no. 1, 2025.
- Lutfia, Reka Viona, et al. "Supervision of Halal Certification in the Pharmaceutical Industry in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research*, vol. 8, no. 1, Jun. 2025, pp. 112–23. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.112-123>.
- Margaretha, Priskila, and Nyi Mekar Saptarini. "Tinjauan Persiapan Sertifikasi Halal di Industri Farmasi: Studi Kasus Analisis Titik Kritis Kehalalan Bahan Aktif dan Eksiipien." *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, vol. 3, no. 5, Jul. 2025, pp. 119–28. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.61132/obat.v3i5.1619>.
- Munasifah, Azmia Siti, et al. "Farmasi dan Kosmetik Halal: Konsep, Regulasi, Tantangan, dan Kontribusinya terhadap Industri Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, 2025. Zotero, [https://doi.org/I: https://doi.org/10.62017/jemb](https://doi.org/I:https://doi.org/10.62017/jemb).
- Nawwaruddin, Hazza' Hammam, et al. "Porcine Derived Ingredients in Cosmetic Products and Its Halal Authentication Method within Complex Matrices." *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences*, vol. 12, Dec. 2024, pp. 241–65. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.22146/jfps.17717>.
- Nurdianti, Lusi, et al. "Program Penyuluhan Registrasi Produk Kosmetik untuk Meningkatkan Kesadaran Remaja di SMK Farmasi Bina Putera Nusantar Tasikmalaya." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, vol. 8, no. 5, May 2025, pp. 2663–73. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i5.19960>.
- Wulandari, Hesti Trihartati, and Tayyba Marukh. "Strategy to Implement Halal Certification for Pharmaceutical Manufacturing in Indonesia." *Halal Center Journal*, vol. 1, no. 1, 2026. Zotero, <https://doi.org/10.28918/jhc.v1i1.14164>.